

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
OPTIMALISASI PEMULIHAN ASET

Nomor: 01/BAPPEBTI/PKS/10/2023

Nomor: B-852/C/Chk.2/10/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (18-10-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIDID NOORDIATMOKO**, selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “BAPPEBTI”), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 09/TPA Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAPPEBTI, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat, 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **BAMBANG SUGENG RUKMONO**, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 157/TPA Tahun 2019 tanggal 14 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Pembinaan yang salah satunya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung yaitu tugas administratif terkait kegiatan Pusat Pemulihan Aset yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya kepada negara/yang berhak; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam rangka pemulihan aset di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 568);

13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1572);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467); dan
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemulihan Aset (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor HK.02.00/03/M-DAG/MoU/09/2022 dan Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 16 September 2022 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dan koordinasi yang sinergis di bidang pemulihan aset yang terkait perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas yang berasal dari/terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemulihan aset yang terkait perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas yang berasal dari/terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya di dalam negeri maupun luar negeri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. bantuan dan dukungan **PIHAK KEDUA** terhadap pemulihan aset tindak pidana dan/atau aset lainnya di dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- b. bantuan dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** terhadap kegiatan pemulihan aset tindak pidana dan/atau aset lainnya di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. pertukaran data dan/atau informasi antara **PARA PIHAK**; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pemulihan aset.

PASAL 3

PEMULIHAN ASET UNTUK KEPENTINGAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan serta data yang diperlukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- (3) Pada saat **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan penelusuran, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan bantuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemberian dukungan **PIHAK PERTAMA** berupa informasi, data, dokumen, keterangan, bahan-bahan lain dan berbagai dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk mempermudah, memperlancar pelaksanaan kegiatan pemulihan aset oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pemulihan aset kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset dilakukan dengan prinsip koordinasi, kerja sama, dan penyamaan persepsi dalam rangka tercapainya tujuan.

PASAL 4

DUKUNGAN KEGIATAN PEMULIHAN ASET YANG DILAKUKAN PIHAK KEDUA

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pemulihan aset tindak pidana dan/atau aset lainnya di dalam negeri maupun luar negeri, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan.
- (2) Pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, dokumen, keterangan, bahan-bahan lain dan berbagai dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk mempermudah, memperlancar pelaksanaan kegiatan pemulihan aset oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk antara lain sosialisasi, diskusi kelompok terpumpun, pelatihan (*workshop*), dan/atau seminar.

PASAL 6

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Dalam mendukung kelancaran kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Penghubung.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk dokumen elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (4) Dalam keadaan mendesak, pertukaran data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.
- (5) Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk pejabat pada BAPPEBTI sebagai Pejabat Penghubung.

Penghubung : Ketua Tim Informasi Publik pada Sekretariat BAPPEBTI
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat, 10430.
Telepon : 08111109901
Email : humas.bappebti@kemendag.go.id.

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai Pejabat Penghubung.

Penghubung : Kepala Bidang Database dan Pertukaran Informasi pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160
Telepon : 081181190000
Email : ppa@kejaksaan.go.id.

(3) Dalam hal terjadinya perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana tidak memerlukan adanya perubahan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum bermaksud mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pelaksanaan pemulihan aset yang telah dilaksanakan.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan/atau informasi.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

ADENDUM ATAU AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Segala sesuatu yang akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 13

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



DIDID NOORDIATMOKO

PIHAK KEDUA



BAMBANG SUGENG RUKMONO

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA





DIDID NOORDIATMOKO

PIHAK KEDUA





BAMBANG SUGENG RUKMONO